



PUTUSAN

Nomor ; 26/Pdt.G/2016/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memperhatikan bukti surat,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 Hal.Put.Nomor 26/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 05 Januari 2016, dengan Register Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 05 Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/02/III/1998 tanggal 05 Maret 1998,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, berumur 18 tahun
 - ANAK, berumur 8 tahun
4. Bahwa sejak bulan September 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon apabila Pemohon terlambat memberikan penghasilannya kepada Termohon walaupun terlambat 1 (satu) hari.
 - Termohon sering berbohong kepada Pemohon mengenai orang yang selalu berkomunikasi dengan Termohon via telepon.



6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal 3 dari 13 Hal.Put.Nomor 26/Pdt.G/2016/PA.Mks



kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan masing-masing pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh Dra. Hj. Nurjaya, MH dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor ; 26Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 03 Februari 2016 ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, Selanjutnya Pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada hari sabtu tanggal 23 November 1997 di Kabupaten Maros ;
- 2 Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Makassar dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon ;



- 3 Bahwa benar antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon sering terlambat memberi biaya kepada termohon dan anak-anak ;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon tetap pada permohonannya dan termohon mengajukan tanggapan bahwa ia tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 306/02/III/1998 tanggal 05 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, yang telah dimeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P ;

Bahwa selanjutnya pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- 1 **SAKSI**; umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 23 November 1997 di Bantimurung Kabupaten Maros ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 18 tahun di BTN Hartaco Indah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 13 Hal.Put.Nomor 26/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, termohon sering marah-marah jika pemohon terlambat memberikan uang belanja ;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar ;
- Bahwa pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2014 kini pemohon tinggal di rumah di Jalan Paccerakkang Makassar sedangkan termohon tinggal di Perumnas Sudiang, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

2. SAKSI; umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah teman pemohon,
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 23 November 1997 di Bantimurung Kabupaten Maros ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 18 tahun di BTN Hartaco Indah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, termohon sering marah-marah jika pemohon terlambat memberikan uang belanja ;



- Bahwa pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2014 kini pemohon tinggal di rumah di Jalan Pacceraangkang Makassar sedangkan termohon tinggal di Perumnas Sudiang, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai teman pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkannya sedangkan dan tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya sedangkan termohon tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti terurai di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Dra. Hj. Nurjaya, MH dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 03 Februari 2016, mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil ;

Hal 7 dari 13 Hal.Put.Nomor 26/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekitar tahun 2014, rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan berakhir dengan bulan Oktober 2014 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil pemohon yaitu mengenai penyebab keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, sebagaimana tertuang dalam jawaban termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab- menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok permas'alahan adalah apakah perkawinan pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian berupa saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon benar adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing ;

1 ANAK, umur 18 tahun,

2 ANAK, umur 8 tahun.

Hal 9 dari 13 Hal.Put.Nomor 26/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa sejak bulan September 2014 antara pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk di damaikan lagi ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain ;
- Bahwa dalam persidangan pemohon dan termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan keduanya tidak bersedia kembali rukun sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, baik pemohon maupun termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan demikian rumah tangga yang dijalankan pemohon dan termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih,



meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam banyak kejadian untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan kalau penyebab ketidak harmonisan, adalah karena perilaku menyimpang sebagaimana tersebut – di mana pasangan suami isteri sudah hilang kepercayaan kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama serta tidak saling menghiraukan maka sudah sangat sulit bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami isteri, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. sesuai ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L T

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, **(PEMOHON)**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **(TERMOHON)** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang telah dsediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301. 000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 M bertepatan tanggal 09 Jumadilawal 1437 H oleh majelis hakim Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H. dan Drs. H. Imbalo, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Slawa, SH, MH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Drs. H. Imbalo, SH, MH,

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 13 Hal.Put.Nomor 26/Pdt.G/2016/PA.Mks



Hj. Salwa, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 210.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah ; Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)